
	PEMANTAUAN TERAPI OBAT		
	No. Dokumen DIR.02.01.01.010	No. Revisi 01	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 25 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Pemantauan Terapi Obat adalah suatu kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif dan rasional bagi pasien.		
Tujuan	Meningkatkan efektivitas terapi, meminimalkan resiko reaksi obat yang tidak dikehendaki (ROTD), dan efisiensi biaya.		
Kebijakan	- Berdasarkan peraturan direktur Rumah Sakit Hamori Nomor: Per 035/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">Apoteker melakukan seleksi pasien yang akan dipantau, dengan mempertimbangkan pasien dengan kondisi:<ol style="list-style-type: none">Pasien dengan perawatan intensif (pasien ICU).Pasien kanker yang menerima terapi sitostatika.Pasien dengan gangguan fungsi organ, terutama hati dan ginjal.Pasien yang masuk rumah sakit dengan multi penyakit dan menerima polifarmasi.Pasien geriatri dan pediatrik.Pasien hamil dan menyusui.Pasien yang menerima kompleksitas regimen, seperti polifarmasi, variasi rute pemberian, variasi aturan pakai, dan obat dengan cara pemberian khusus.Pasien yang menerima jenis obat risiko tinggi, seperti obat indeks terapi sempit, obat nefrotoksik, obat hepatotoksik, obat sitostatika, risiko ROTD dan obat kardiovaskular.Apoteker memilih dan memprioritaskan pasien yang akan dipantau, berdasarkan kondisi pasien yang paling mendesak dan ketersediaan sumber daya apoteker.Apoteker mempelajari status patologi pasien dan mengkaji pemilihan obat, dosis, cara pemberian obat, respon terapi, potensi reaksi obat yang tidak dikehendaki (ROTD), serta mengumpulkan data subyektif dan data obyektif pasien.		

PEMANTAUAN TERAPI OBAT

No. Dokumen
DIR.02.01.01.010

No. Revisi
01

Halaman
2/2

4. Apoteker mengidentifikasi efektivitas terapi dan masalah terkait obat.
5. Apoteker memberikan rekomendasi penyelesaian masalah terkait obat dan dapat mengkomunikasikan kepada dokter atau tenaga kesehatan lain yang berkaitan, secara tertulis dan atau lisan.
6. Apoteker melakukan pemantauan secara berkesinambungan dan melakukan dokumentasi pemantauan terapi obat melalui Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi dengan metode SOAP (*Subjective Objective Assessment Plan*) sebagai bukti tertulis dan metode SBAR (*Situation Background Assessment Recommendation*) apabila terdapat komunikasi dengan tenaga kesehatan lain.
7. Apoteker melakukan pemantauan terapi obat dan dokumentasi SOAP setiap hari secara berkesinambungan dengan pemantauan dan SOAP sebelumnya.

Unit Terkait

-